



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Alamat : Jl. Berdikari No. 2 Gedung Sarinah Taman Imbi Jayapura, Tlp/Fax: 0967-536590
Laman: bawaslu-papuprov.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor : 005/LP/PL/ADM/PROV/33.00/VIII/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mencatat dalam buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu dari :

Nama : Usman Lokbere
No. KTP/SIM/Paspor :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Belum ada

Dengan Laporan yang telah dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 005/LP/PL/ADM/Prov/33.00/VIII/2019.

b) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Syarat Formil dan Materil Laporan/Temuan

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah memeriksa Laporan/Temuan terkait dengan syarat formil dan materil. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewenangan untuk menyelesaikan laporan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 25 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk menerima laporan sebagai berikut :

(1) Laporan dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil Laporan.

c. Kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor

Bahwa terkait dengan kedudukan status Pelapor dan Terlapor sebagai berikut :

Pelapor yaitu Warga Negara Indonesia yang mempunyai

Hak Pilih Dalam Pemilu Tahun 2019 yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif dari Partai Nasdem Kabupaten Nduga.

Terlapor yaitu Penyelenggara Pemilu yaitu Komisioner KPU Kabupaten Nduga sebagaimana terlampir dalam Formulir ADM-2 dari Pelapor.

d. Tenggang Waktu Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Bahwa Laporan dari Pelapor tidak dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 25 ayat (5) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang menyatakan : "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM".

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil dan Materil laporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti Laporan dari Pelapor sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Bahwa Kedudukan Pelapor dan Terlapor sudah sangat jelas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Pelapor dalam melaporkan laporannya kepada Bawaslu Provinsi Papua tidak dalam waktu Tenggang masa Pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.**
2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu tidak diterima;
2. Menyatakan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada Rapat Bawaslu Provinsi Papua oleh: 1) Metusalak Infandi, SH sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Papua; 2) Amandus Situmorang, SH., MH Sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 3) Anugrah Pata, SH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 4) Tjipto Wibowo, S.Pd., M.Si sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 5) Jamaludin Lado Rua, SH., MH sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 6) Ronald Manoach, ST sebagai

Anggota Bawaslu Provinsi Papua; 7) Niko Tunjanan, SS sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Papua; dan dibacakan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 14 Agustus 2019. 8

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

Ketua,

ttd

METUSALAK INFANDI, SH

Anggota,

ttd

AMANDUS SITUMORANG, SH., MH

Anggota,

ttd

TJIPTO WIBOWO, S.Pd., M.Si

Anggota,

ttd

RONALD MANOACH, ST

Anggota,

ttd

ANUGRAH PATA, SH

Anggota,

ttd

JAMALUDIN LADO RUA, SH., MH

Anggota,

ttd

NIKO TUNJANAN, SS

Sekretaris Majelis Pemeriksa,


BAWASLU
YESAYA WAROMI, S.I.P.
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NIP. 19681225 200112 1 003